

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam pandangan Islam, kegiatan bisnis merupakan hal yang diperbolehkan bahkan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Namun demikian, seorang Muslim wajib menerapkan etika bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam agar tidak keluar dari batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Prinsip utama dalam bisnis Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan pribadi, tetapi juga diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Secara umum, bisnis adalah kegiatan yang dilakukan individu maupun kelompok secara terorganisir untuk menghasilkan serta menjual barang atau jasa demi memperoleh keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Istilah bisnis mencakup berbagai skala, mulai dari bisnis kecil, menengah, hingga besar yang berperan dalam struktur ekonomi nasional.² Jenis kegiatan bisnis dapat dikategorikan menjadi lima, yakni bisnis industri, perdagangan, jasa, agraris, dan ekstraktif.³ Kegiatan bisnis yang banyak diminati meliputi pertanian, perkebunan, dan peternakan. Setiap bisnis pasti memiliki tingkat kemudahan dan kesulitan masing-masing, seperti halnya dalam berbisnis peternakan, meskipun peternakan tergolong dalam tingkat bisnis yang lumayan sulit, namun tak jarang masyarakat banyak yang berprofesi sebagai pembisnis peternakan.

² Bukhori Alma Dan Doni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 111-112.

³ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis Ed Revisi*, Cet. Kedua. (Jakarta, Rineka Cipta, 2003), hal.2.

Peternakan sendiri merupakan kegiatan pemeliharaan hewan ternak yang bertujuan untuk dibudidayakan dan menghasilkan keuntungan ekonomi. Berdasarkan jenisnya, peternakan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu ternak besar (sapi, kerbau, kuda), ternak kecil (kambing, domba, babi), dan ternak unggas (ayam, bebek, itik, puyuh).⁴ Di antara jenis ternak tersebut, usaha ayam petelur menjadi salah satu yang paling diminati karena relatif mudah dikelola, memiliki siklus produksi cepat, serta permintaan pasar yang tinggi.

Usaha peternakan ayam petelur memiliki prospek ekonomi yang menjanjikan. Selain berperan penting dalam penyediaan sumber protein hewani bagi masyarakat, sektor ini juga berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian daerah. Oleh karena itu, keberadaan usaha peternakan menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi nasional.

Dalam mendirikan usaha peternakan, seorang pengusaha perlu memperhatikan kondisi lingkungan dan aspek kelayakan usaha. Ada tiga unsur pokok yang harus dipenuhi: pertama, usaha tersebut tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitar; kedua, memiliki dasar hukum dan izin resmi; ketiga, didukung oleh ketersediaan sumber daya seperti pakan yang memadai.⁵ Ketiga unsur tersebut haruslah ada dalam mendirikan usaha peternakan, unsur yang pertama kaitannya dengan limbah yang dapat mengganggu lingkungan, unsur yang kedua kaitannya dengan perizinan harus

⁴ Muhammad Rasyaf, *Berternak Ayam Pedaging*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2004), hal.23.

⁵ Setyono, *7 Jurus Sukses Menjadi Peternak Ayam Ras Pedaging*. (Jakarta: Penebar Swadaya, 2011), hal.77

adanya izin usaha dari masyarakat sekitar maupun pemerintah setempat. Perizinan usaha peternakan tertuang dalam peraturan mentri pertanian Nomor 14 Tahun 2020 yang mengatur tentang pedoman pendaftaran dan perizinan usaha peternakan. Unsur yang ketiga kaitannya dengan penyediaan sumber daya pakan yang cukup. Selain itu, lokasi kandang sebaiknya jauh dari permukiman untuk menghindari kebisingan, pencemaran udara, serta gangguan sosial.

Pendirian usaha peternakan sudah diatur dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pada Pasal 4 berbunyi “Untuk menjamin kepastian terselenggaranya peternakan dan kesehatan hewan diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis peternakan dan kesehatan hewan”.⁶ Tentang pemeliharaan unggas di pemukiman, bahwa apabila tidak memungkinkan membuat kandang di pekarangan maka hanya diperbolehkan melakukan pemeliharaan unggas secara kolektif. Sementara di dalam industri perunggasan harus memperhatikan lingkungan tempat peternakan tersebut berada. Dalam praktiknya, jarak antara kandang ayam petelur dan pemukiman minimal 500 meter untuk mencegah pencemaran udara, air, bau, maupun limbah padat.⁷

Secara umum, bisnis merupakan salah satu sarana manusia untuk memperoleh penghasilan baik dalam skala rumah tangga maupun sektor umum. Besarnya peluang keuntungan kadang mendorong sebagian pelaku usaha mengabaikan norma hukum dan etika. Di sinilah konsep etika bisnis Islam

⁶ Undang-Undang No.41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

⁷ Badrun, “Ternak Ayam Ras Petelur Ditengah Pemukiman Masyarakat Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Kampung Setia Negara BaradatuWay Kanan)”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1 Nomor 1 2021, hal. 41.

menjadi penting, karena menekankan prinsip keadilan, tanggung jawab sosial, serta keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Etika bisnis dalam Islam tidak hanya berfokus pada aspek laba dan rugi, tetapi juga menuntut adanya nilai kebaikan dan kejujuran dalam setiap aktivitas usaha. Sifat manusia yang cenderung tidak puas menuntut adanya pengendalian moral agar orientasi ekonomi tetap sejalan dengan nilai-nilai spiritual.⁸

Desa Jabalsari Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung merupakan desa yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan peternak. Salah satu bentuk usaha peternakan yang berkembang di wilayah ini adalah peternakan ayam petelur yang dikelola secara pribadi oleh warga setempat. Meskipun memberikan kontribusi ekonomi bagi pemiliknya, keberadaan peternakan ayam tersebut yang dibangun di lahan kosong dibelakang rumah pemilik dan berada di tengah permukiman, telah menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat sekitar.

Berbagai penelitian di wilayah Tulungagaung, seperti Kecamatan Sumbergempol menunjukkan masyarakat sekitar peternakan ayam petelur banyak mengalami gangguan kesehatan (batuk, sesak napas), kehadiran lalat, bau menyengat dan pencemaran air sumur, terutama saat musim hujan. Seperti halnya penelitian oleh Silvia dan Bagus (2024) di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbergempol yang lokasinya tidak jauh berada dari Desa Jabalsari, melibatkan wawancara dan observasi terhadap warga yang tinggal di sekitar

⁸ Ulfa Indriana, *Dampak Daur Ulang Limbah Aluminium Terhadap Lingkungan Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam*. (Skripsi: IAIN Metro 2019), hal. 4

peternakan ayam *layer* (petelur). Hasilnya menunjukkan bahwa masyarakat mengalami gangguan serius berupa bau menyengat dari kotoran ayam, serbuan alat ke dalam rumah, serta air sumur yang berubah bau.⁹

Fenomena serupa juga tampaknya terjadi di Desa Jabalsari, Kecamatan Sumbergempol, yang secara geografis masih berada dalam wilayah yang sama dengan lokasi penelitian tersebut. Indikasi adanya keluhan dari masyarakat sekitar terhadap dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial yang relevan. Oleh karena itu, kondisi ini menjadi penting dan layak untuk diteliti lebih lanjut guna mengetahui sejauh mana dampak keberadaan peternakan ayam petelur terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat di Desa Jabalsari.

Berdasarkan penjelasan dan fenomena yang terjadi pada uraian diatas, Peneliti tertarik meneliti mengenai, **“Dampak Keberadaan Usaha Peternakan Ayam Petelur Terhadap Lingkungan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan Dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Jabalsari Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung)”**

B. Fokus Penelitian

Dari uraian konteks penelitian yang telah diuraikan di atas, maka perlu ditetapkan fokus penelitian yang sesuai dengan penelitian ini dan dapat menjawab permasalahan yang ada. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁹ Silvia dan Bagus, “Dampak Sosial Peternakan Ayam Layer (Petelur) Terhadap Masyarakat Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung”, *Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik*, Vol. 1, No. 3, 2024).

1. Bagaimana dampak keberadaan usaha peternakan ayam petelur terhadap lingkungan masyarakat Desa Jabalsari?
2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan terhadap dampak keberadaan usaha peternakan ayam petelur terhadap lingkungan masyarakat Desa Jabalsari?
3. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam mengenai dampak keberadaan usaha peternakan ayam petelur terhadap lingkungan masyarakat Desa Jabalsari, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan keberadaan usaha peternakan ayam petelur terhadap lingkungan masyarakat Desa Jabalsari.
2. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan terhadap dampak keberadaan usaha peternakan ayam petelur terhadap lingkungan masyarakat Desa Jabalsari.
3. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan etika bisnis Islam mengenai dampak keberadaan usaha peternakan ayam petelur terhadap lingkungan masyarakat Desa Jabalsari, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan dari penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini dapat membawa manfaat bagi beberapa pihak, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, dimana penelitian ini bisa digunakan untuk bahan referensi untuk penelitian yang sejenis, dan diharapkan bisa lebih baik dari penelitian sebelumnya yang juga berkaitan dengan penelitian ini. Dan penulis berharap penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai tinjauan Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Etika Bisnis Islam terhadap dampak keberadaan usaha peternakan ayam petelur terhadap lingkungan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pelaku Usaha

Penulis berharap penelitian ini bisa digunakan sebagai acuan untuk pelaku usaha dalam mendirikan usahanya sehingga bisa mempertimbangkan dengan baik sebelum mengambil keputusan dalam mendirikan usaha.

b. Bagi Masyarakat

Penulis berharap penelitian ini bisa membuat masyarakat mengerti bahwa setiap usaha dapat menimbulkan dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif.

c. Bagi Pemerintah

Penulis berharap penelitian ini bisa membantu pemerintah memahami dampak sosial, ekonomi dan lingkungan dari aktivitas peternakan ayam petelur, dengan demikian pemerintah dapat merancang regulasi yang mendukung pembangunan usaha peternakan secara berkelanjutan dan memastikan perlindungan kesehatan masyarakat serta mendorong pelaku usaha untuk menerapkan etika bisnis islam.

d. Bagi Peneliti

Penulis dalam melakukan penelitian ini berharap bisa mendapatkan banyak pengalaman dan pengetahuan yang berkaitan dengan usaha peternakan.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penulis berharap penelitian ini bisa dijadikan sumber referensi untuk peneliti selanjutnya dalam melaksanakan penelitian.

E. Penegasan istilah

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam penafsiran istilah baik dari pembaca serta memudahkan dalam memahami judul yang dimuat dalam proposal ini, maka penulis perlu memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul.

1. Penegasan Konseptual

- a. Dampak merupakan benturan, sebab-sebab yang membuat terjadinya sesuatu yang dimungkinkan bisa mendatangkan akibat, baik akibat secara positif maupun negatif.¹⁰
- b. Usaha Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya Ternak untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, dan kepentingan masyarakat lainnya di suatu tempat tertentu secara terus menerus.¹¹
- c. Undang-Undang No.41 Tahun 2014 adalah peraturan pemerintah yang dibuat untuk mengatur semua hal tentang peternakan dan kesehatan hewan.¹²
- d. Etika Bisnis Islam adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan dalam prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syariah. Baik dan buruk ini samalahnya dengan akhlak.¹³

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional penelitian ini adalah penelitian yang mengkaji tentang keberadaan usaha peternakan ayam petelur dan dampak yang terjadi akibat usaha peternakan terhadap masyarakat ditinjau dari Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan ditinjau dari Etika Bisnis Islam.

¹⁰ KBBI Online , <https://kbbi.web.id/dampak>, diakses pada 19 Oktober 2024 pukul 21.39

¹¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Peternakan Pasal 1 ayat 3.

¹² Undang-Undang No.18 Tahun Peternakan dan Kesehatan Hewan.

¹³ An Ras Try Astuti, *Etika Bisnis Islam (Kasus-Kasus Kontemporer)*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), hal. 1.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan untuk memahami terhadap sebuah karya ilmiah. Sistematika pembahasan ini dibagi dalam tiga bagian utama yakni bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Untuk lebih rinci dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, mengenai konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, mengenai deskripsi teori yang berisi Usaha Peternakan, Undang-Undang No. 41 Tahun 2014, dan Etika Bisnis Islam dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, Meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, meliputi paparan data yang dalam bab ini adalah tentang keberadaan usaha peternakan ayam petelur, tinjauan Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan tinjauan Etika Bisnis Islam mengenai dampak keberadaan usaha peternakan ayam petelur terhadap lingkungan masyarakat Desa Jabalsari Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung dan temuan penelitian yang berkaitan dengan keberadaan peternakan ayam petelur tersebut.

Bab V Pembahasan, meliputi analisis temuan penelitian yaitu mengenai keberadaan usaha peternakan ayam petelur, tinjauan Undang-Undang No. 41

Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan tinjauan Etika Bisnis Islam mengenai dampak keberadaan usaha peternakan ayam petelur terhadap lingkungan masyarakat Desa Jabalsari Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.

Bab VI Penutup, meliputi tentang kesimpulan dan saran. Bagian akhir, terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, Surat pernyataan keaslian tulisan, daftar riwayat hidup.